

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENGEDAR NARKOTIKA JANIS BARU (SHABU CAIR)  
DIWILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG BARAT  
(Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt)**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**




**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **HERI SETIAWAN**  
NPM : **B20031080**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika  
Jenis Baru (Shabu Cair) Diwilayah Hukum Tanjung  
Jabung Barat (Studi Putusan (Nomor :  
35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt)**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal 17 Maret 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

**Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) Diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan (Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt)**

Nama : **HERI SETIAWAN**  
NPM : **B20031080**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**




**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**  
Pembimbing Pertama



**Dr. Bunvamin Alamsyah, SH.MH**  
Pembimbing Kedua

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**



**Dr. M. Muslih, SH. MH**



**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.M**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) Diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan (Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt)**

Nama : **HERI SETIAWAN**  
NPM : **B20031080**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 17 Maret 2023**

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

Ketua

**Dr. Hi. Suzanalisia, SH.MH**

Sekretaris

**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.**  
Penguji Utama

**Dr. Nuraini Zachman, SH. MH.**  
Penguji Anggota

**Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.**  
Penguji Anggota

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Dr. M. Muslih, SH. MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.M**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA JENIS BARU (SHABU CAIR) DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 35/PID.SUS/2019/PN.KLT)”**.


Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M. B. A. selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari ;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Ibu Dr. Hj. Suzanaliza, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ;

3. Ibu Dr. Hj. Suzanaliza, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, SH. M.H selaku Pembimbing Pertama dan Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Orang tua dan keluarga tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini,

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.



**HERI SETIAWAN**

**NPM. B20031080**



## ABSTRAK

Heri Setiawan / B20031080 / 2023/ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt) / Dr. Hj. Suzanaliza, S.H.,M.H., Sebagai Pembimbing I / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing II.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Walaupun sanksi pidana nya cukup berat tapi tindak pidana narkotika kini terus merajalela. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan pelaku dengan menggunakan modus operandi yang canggih, didukung dengan jaringan organisasi yang luas. Seperti penangkapan pengedar narkotika jenis baru (shabu cair) yang dilakukan oleh tersangka inisial "RP". Satuan Narkoba Polres Tanjab Barat mengamankan tersangka yang menggunakan modus baru dalam mengelabui petugas. Tersangka membawa shabu berbentuk cair dan dimasukkan dalam botol minuman kemasan. Botol minuman hanya kamufase saja dengan modus menyimpan narkoba. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum pidana bagi pelaku pengedar narkotika jenis baru (shabu cair) di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt), Untuk memahami dan menganalisis kendala yang dihadapi, dan untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika jenis baru (shabu cair) di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt). Penegakan hukum dalam putusan perkara nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Ktl ini prosesnya diawali dengan penangkapan, penyidikan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana. Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2)UUNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika jenis baru (shabu cair) di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat ialah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor Sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum diantaranya meningkatkan kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan personel melalui dukungan fasilitas dan sarana serta pelatihan, bekerjasama dengan instansi terkait. Saran yang disampaikan yaitu : Kepolisian agar terus jadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

## ABSTRACT

Heri Setiawan / B20031080 / 2023/ Law Enforcement Against Dealers New Type of Narcotics (Shabu Liquid) in the Legal Area of West Tanjung Jabung (Decision Study Number: 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt) / Dr. Hj. Suzanaliza, S.H.,M.H., As Advisor I / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., as Supervisor II.

The problem of drug abuse in Indonesia is very concerning. This is due partly because Indonesia is located in a position between the two continents and given the development of science and technology, the influence of globalization, and highly developed transportation and shifts in materialistic values with the dynamics of illicit circulation of opinion targets. Even though the criminal sanctions are quite severe, narcotics crimes are now rampant. Narcotics crimes are transnational in nature, carried out by perpetrators using sophisticated modus operandi, supported by a wide organizational network. Such as the arrest of a new type of narcotics dealer (liquid methamphetamine) carried out by the suspect with the initials "RP". The West Tanjab Police Narcotics Unit arrested a suspect who used a new mode of tricking officers. The suspect was carrying methamphetamine in liquid form and put it in a bottled drink. Drink bottles are only camouflage with the mode of storing drugs. The type of research used is juridical empiricism, namely that in searching for the necessary data it is not only adhering to juridical aspects, but also adhering to research results and facts in the field. This study aims to understand and analyze criminal law enforcement for perpetrators of new types of narcotics (liquid methamphetamine) in the jurisdiction of the Tanjung Jabung Police (Decision Study Number: 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt), To understand and analyze the constraints that faced, and to understand and analyze the efforts made in overcoming obstacles to law enforcement against perpetrators of new types of narcotics (liquid methamphetamine) dealers in the jurisdiction of the West Tanjung Jabung Police (Decision Study Number: 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt). Law enforcement in case decision number: 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt, the process begins with arrest, investigation, detention, trial of the accused and ends with the correction of the convict. The defendant is proven to have violated the provisions of Article 114 paragraph (2) UU Number 35 of 2009 regarding Narcotics and sentenced to imprisonment for: 17 (seventeen) years and a fine of Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah). Factors that become obstacles in law enforcement against perpetrators of new types of narcotics dealers (liquid methamphetamine) in the jurisdiction of the West Tanjung Jabung Police are the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors, and cultural factors. The efforts made in overcoming obstacles in law enforcement include increasing the quality of work professionalism and personnel capabilities through the support of facilities and infrastructure as well as training, in collaboration with relevant agencies. Suggestions given are: The police should continue to be at the forefront in efforts to prevent and enforce the law against narcotics crimes.

Keywords: Law Enforcement, Narcotics Crime.



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual .....	14
E. Kerangka Teoritis .....	22
F. Metodologi Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM</b> .....	<b>31</b>
A. Tinjauan Penegakan Hukum .....	31
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	39
C. Peran Polri Dalam Penegkan Hukum .....	44
D. Tugas Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan .....	48
E. Peran Polri Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan .....	54

### **BAB III TINJAUN UMUM NARKOTIKA**

.....	<b>67</b>
A. Pengertian Narkotika	
.....	67
B. Jenis-Jenis Narkotika .....	70
C. Ciri-Ciri Pengguna Narkotika.....	77
D. Dampak Dari Penyalahgunaan Narkotika.....	84
E. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika	
Di Indonesia.....	89

### **BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA JENIS BARU (SHABU CAIR) DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 35/PID.SUS/2019/PN.KLT) .....**

**104**

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat .....	<b>104</b>
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat .....	116
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat. ....	122

### **BAB V PENUTUP.....128**

A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	131

### **DAFTAR PUSTAKA.....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya, Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>1</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Dalam dasar menimbang undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain disalahgunakan atau

---

<sup>1</sup> Ar. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar&Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.59

digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>2</sup>

Bahaya penyalahgunaan narkoba dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya penyalahgunaan narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian Negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Selain berpengaruh terhadap individu (si pemakai) sendiri, pemakaian narkoba juga berpengaruh pula bagi masyarakat luas. Akibat-akibat dari penyalahgunaan narkoba antara lain<sup>3</sup>:

- 1) meningkatnya kriminalitas atau gangguan kamtibmas;
- 2) menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar kelompok
- 3) timbulnya usaha-usaha yang bersifat illegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkoba dan sebagainya;
- 4) banyaknya kecelakaan lalu lintas;

---

<sup>2</sup> Hari Sasangka, *Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, h.25.

<sup>3</sup> *Ibid.*

- 1) menyebarkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakainyapecandu Misalnya hepatitis B, hepatitis C dan HIV/AIDS;
- 2) dan lain-lain bentuk keabnormalan.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.<sup>4</sup>

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak

---

<sup>4</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, Publisher, Jakarta, 2017, hlm. 106.

bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.<sup>5</sup>

Indonesia adalah surga bagi pemasok dan tentunya merupakan pasar narkoba yang sangat menjanjikan. Upaya penyaluran narkoba secara ilegal dengan menggunakan orang sebagai perantara penyaluran tersebut kerap dilakukan untuk dapat mengedarkan secara luas narkoba ini, dan biasanya dilakukan melalui bandara udara dan pelabuhan-pelabuhan kedatangan internasional dari luar negeri ke Indonesia maupun pengiriman melalui jalurjalur transportasi umum dalam negeri.<sup>6</sup> Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba memberikan ancaman sanksi yang tegas dan berat yakni ancaman 20 (dua puluh) tahun penjara, hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati, bagi siapa saja yang menjadi pengedar narkoba. Namun, dalam kenyataannya tidak dapat memberikan efek pencegahan terhadap meningkatnya tindak pidana peredaran narkoba.<sup>7</sup> Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama–sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Meylani Putri Utami, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan narkoba*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar.

<sup>6</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 163.

<sup>7</sup> Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 47.

<sup>8</sup> Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, h. 12.



Di tinjau dari pendekatan filosofi kemanusiaan, bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas di jatuhkan bagi para pengedar dan jaringannya karena sesuai dengan bobot kejahatannya dan akhirnya akan menghancurkan sebagian dari generasi muda bangsa.<sup>9</sup> Pemberian sanksi berat kepada pelaku diharapkan menimbulkan efek jera sehingga kejahatan di dalam masyarakat dapat ditanggulangi.<sup>10</sup> Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional.

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang

---

<sup>9</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 93.

<sup>10</sup> *Ibid.*

mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkoba saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.<sup>11</sup> Bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang dikalangan muda merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak disegala aspek kehidupan.

Penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif. Narkoba merupakan bagian dari narkoba yaitu golongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan. Terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya.<sup>12</sup>

Permasalahan narkoba memang bukanlah hal baru lagi, penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sudah pada fase yang mengkhawatirkan, penyalahgunanya pun saat ini sudah masuk pada semua lapisan baik dari kalangan atas, kalangan menengah, bahkan kalangan bawah sekalipun, tidak

---

<sup>11</sup> Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 12.

<sup>12</sup> *Ibid.*

memandang tua atau muda bahkan anak pun juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Begitu juga di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat. Data bersumber dari humas Polres Tanjung Jabung Barat bahwa pada tahun 2021 jumlah tindak pidana narkoba yang ditangani Polres Tanjung Jabung Barat sebanyak 48 (Empat puluh delapan) Kasus, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 41 (empat puluh satu) kasus.

Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi permasalahan yang tidak pernah habis pencegahan dan penanggulangannya di Indonesia dapat dilihat informasi dari berbagai media informasi telah sering dilakukan penangkapan terhadap pengedar narkoba baik itu melalui media elektronik, koran maupun kita lihat sendiri dikarenakan narkoba, tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yakni pertama, mengenai dampak dari penyalahgunaan narkoba dan kedua, tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba, ancaman hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bagi pelaku sangatlah berat yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam rangka memberikan efek jera.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Hal itu terlihat dari adanya jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 (dua puluh) tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah. Rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Pasal tersebut berbunyi :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

- Unsur Setiap orang;
- Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Walaupun sanksi pidana nya cukup berat tapi tindak pidana narkotika kini terus merangsek masuk ke seluruh sendi kehidupan. Tindak pidana Narkotika

telah bersifat transnasional yang dilakukan pelaku dengan menggunakan modus operandi yang canggih, didukung dengan jaringan organisasi yang luas, yang melibatkan pelaku dari berbagai Negara. Seperti penangkapan pengedar narkotika jenis baru (shabu cair) yang dilakukan oleh tersangka inisial “RP”. Satuan Narkoba Polres Tanjab Barat mengamankan tersangka pemilik narkotika jenis baru di pelabuhan Marina Kuala Tungkal. Tersangka tersebut menggunakan modus baru dalam mengelabui petugas. Shabu yang dimiliki tersangka tersebut berbentuk cair dan dimasukkan dalam botol minuman kemasan (soft drink). Saat melakukan kegiatan rutin dalam pemeriksaan barang penumpang yang keluar dan masuk melalui pelabuhan tersebut, petugas mencurigai seorang pria bertato. Dari kecurigaan itu ditemukan empat botol minuman yang dibungkus plastik. Berdasarkan hal itu pula lah yang membuat kecurigaan petugas semakin besar. Begitu dibuka ada cairan kental. Tetapi bukan cairan minuman seperti isi (merk minum) nya. Jadi ini kamuflese saja dengan modusnya menyimpan narkoba.<sup>13</sup>

Setelah itu, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih dalam dan pengecekan melalui telepon yang dimiliki tersangka dan koordinasi dengan Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumsel di Palembang, karena Jambi tidak memiliki peralatan yang memadai. Keempat botol minuman tersebut dibawa ke laboratorium forensik cabang Palembang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kandungan cairan tersebut, setelah dilakukan penelitian dan

---

<sup>13</sup> David Raditya Yudhistira, Kasat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 10 November 2022.

proses di Labfor Polda Sumatera Selatan, isi cairan dengan berat 960 ml tersebut positif merupakan narkoba jenis sabu cair atau MDMA. Dan dari proses uji di Labfor, cairan seberat 960 ml tersebut setelah dikristalkan menjadi kristal sabu sabu dengan kualitas terbaik (*blue ice*) seberat 1,6 Kg. Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan Pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) uu no 35 tahun 2009 tentang narkoba jenis sabu, dengan ancaman hukuman 5 sampai ancaman hukuman pidana mati, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Modus sabu cair dalam minuman kaleng ini baru pertama kali masuk ke Kuala Tungkal, dan baru beberapa saja di tempat lain berbentuk kemasan sabu cair ini, tersangka merupakan residivis yang sebelumnya pernah terjerat pada kasus sama. Tersangka pernah menjalani hukuman kurungan penjara selama 4,5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta. Namun baru satu tahun menghirup udara bebas pada 2017 lalu, seolah tak pernah jera, tersangka kembali mengulang perbuatannya berusaha menyembunyikan sabu dalam empat botol minuman ringan. Caranya, dengan menyuntikan cairan sabu ke dalam botol yang dibawa dari Malaysia menuju Batam.<sup>14</sup>

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3070/NNF/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Puslabfor Cabang Palembang terhadap cairan bening kecoklatan dari 4 (empat) buah kaleng minuman jenis Minute

---

<sup>14</sup> David Raditya Yudhistira, Kasat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 10 November 2022.



Maid Pulpy O'mango yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diperoleh kristal-kristal putih bening yang positif mengandung *methamfetamina* bukan tanaman seberat 1681,83 gram yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I (satu).

Dalam pengungkapan tindak pidana narkotika jenis baru ini Kepolisian Tanjung Jabung Barat melaksanakan proses pemeriksaantetap melalui hukum acara pidana karena KUHAP sendiri merupakan hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP disebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :<sup>15</sup>

- 1) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;
- 2) Laporan polisi;
- 3) Berita Acara pemeriksaan di TKP.

Penyelidikan pada dasarnya bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penyelidikan dapat dikatakan sebagai bagian dari fungsi penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>15</sup> Beniharmoni Harefa, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, UPN Veteran Jakarta, Jakarta, 2011, hlm. 89.

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Proses penyelidikan dan penyidikan perkara ini tidak mudah karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Polres Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan fakta tersebut di atas penulis ingin mengetahui bagaimana ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt)”***?

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika jenis baru (shabu cair) di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika jenis baru (shabu cair) di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt).

3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba jenis baru (shabu cair) di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt)?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba jenis baru (shabu cair) di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt).
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba jenis baru (shabu cair) di wilayah hukum Tanjung Jabung (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt).
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba jenis baru (shabu cair) di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt).

### 2. Manfaat Penelitian

Secara praktis, manfaat penelitian memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum dan masyarakat terhadap “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar.

Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt).

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 175.

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.<sup>17</sup>

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif<sup>18</sup>.

Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana<sup>19</sup>. Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak,

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Ika Proses, Jakarta, 2007, h.. 80.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 170.

<sup>19</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada. University Press, Yogyakarta, 2000, h.. 60.

masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetap masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum<sup>20</sup>.

## 2. Pelaku Pengedar Narkotika

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga<sup>21</sup>. Sedangkan Pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya, pihak yang terlibat dalam proses distribusi narkotika. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang memakai Narkotika yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum. Pecandu adalah orang yang menyalahgunakan tetapi sudah dalam taraf ketergantungan. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana telah ditentukan dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan aturan untuk pecandu, terdapat dalam pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

---

<sup>20</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, h. 128.

<sup>21</sup> *Ibid.*



Tentang Narkotika. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tegas kepada pengedar narkotika karena memberikan hukuman berupa pidana penjara bahkan ada yang dikenakan hukuman mati, karena mereka dianggap sangat jahat dapat merusak generasi bangsa.

### 3. Pengertian Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics*. pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:<sup>22</sup>

- a) mempengaruhi kesadaran
- b) memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - penenang
  - perangsang (bukan rangsangan seks)

---

<sup>22</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009, h. 90

- c) menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.<sup>23</sup>

### 1. Pengertian Shabu Cair

Shabu cair pada dasarnya bukan narkoba jenis baru lantaran kandungan zat psikotropiknya sama dengan shabu padat. Namun, pengemasan dalam botol air kemasan ini merupakan modus baru. Shabu atau methamphetamine memicu pelepasan hormon dopamin yang memicu rasa senang dan euforia. Dalam jangka pendek ini berakibat pada peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, namun kerusakan otak bisa terjadi jika digunakan dalam pemakaian jangka panjang. Shabu yang dicampurkan dengan air menimbulkan efek samping yang lebih ringan, sehingga para pemakai cenderung menggunakannya secara perlahan hingga mencapai klimaks yang mereka inginkan.<sup>24</sup> Bandingkan dengan jenis shabu biasa yang

---

<sup>23</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*

<sup>24</sup> (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42391028>), diakses 20 Januari 2023.

digunakan secara konvensional. Efek sampingnya justru akan timbul lebih cepat. Kasus penggunaan shabu cair, kerap digunakan karena dianggap menjadi salah satu cara terbaik untuk menghilangkan barang bukti ketika si pemakai terciduk pihak berwajib. Shabu cair ini, akan dikonsumsi dengan cara mencampurkannya dengan kopi atau cairan rokok elektronik (Vape). Sabu berbentuk cair memang tampak baru di Indonesia. Namun sebenarnya, narkoba jenis ini sudah beredar sebelumnya di luar negeri. Misalnya di Jepang yang pemakaiannya dengan cara disuntik

## 2. Satres Narkoba

Satresnarkoba (Satuan Reserse Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya) bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.<sup>25</sup> Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prekursor;
2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;

<sup>25</sup><https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/24/satuan-reserse-narkoba-satresnarkoba->, diakses tanggal 10 November 2022.

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

### **3. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang narkotika nomor 35 yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari UU no. 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Pemerintah menilai Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkoba yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Undang-undang No. 35 tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar.<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagai bagian dari hukum positif (hukum yang berlaku di suatu wilayah dalam waktu tertentu) telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Politik hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini dengan pertimbangan<sup>27</sup> :

- a. Bahwa kebijakan pemerintah terhadap narkoba dan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan (*act of choice*), yang juga sebagai latar belakang pertimbangannya, ialah Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum.
- b. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunannasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- c. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

---

<sup>26</sup> Aris Irawan, *Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bila dikaji dari Politik Hukum Penerapannya*, <http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177>, di akses tanggal 12 November 2022.

<sup>27</sup> *Ibid.*

- d. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- e. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- f. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidaksesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

## **E. Kerangka Teoretis**

Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut



penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu<sup>28</sup>:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.<sup>29</sup>

Dalam melakukan penegakan hukum tentu yang diharapkan adalah keberhasilan atas proses penegakan hukum itu sendiri, keberhasilan bisa dikatakan efektif apabila penegakan hukumnya selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan. Efektif atau efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian

<sup>28</sup> Moeljatno, *Op. Cit, Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 23.

<sup>29</sup> Siswanto Sunarno, *Op. Cit.*

atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan<sup>30</sup>.

## 2. Teori Pidanaan

Pada dasarnya, pengertian secara filsafati "*filsafat pidanaan*" diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir "*pidana*", "*sistem pidanaan*" dan "*teori pidanaan*" khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilanannya di Indonesia.<sup>31</sup> Sedangkan menurut M. Sholehuddin maka "*filsafat pidanaan*" hakikatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kretaria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidanaan.<sup>32</sup>

Dari dimensi demikian bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, Hlm. 67

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, PT Djambatan, Jakarta, 2004, h. 100.

<sup>32</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 81-82.

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h. 90.

- 1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ;
- 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;
- 3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada hakikatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di

lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.<sup>34</sup>

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.<sup>35</sup> Pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>36</sup>

## 3. Sumber Data

---

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h.86

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h. 29

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

a. Pustaka (*Library Research*) atau Data Sekunder

Adalah data yang menunjang dan mendukung yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun dalam penelitian ini, data pendukung yang dimaksud adalah:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, h. 47.

b. Data Lapangan (*Field Research*) atau Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung pada unit Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat.

**4. Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel pada penelitian ini ialah menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Penyidik 2 (dua) Orang.

**5. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di Unit satuan reseerse narkoba Polres Tanjung Jabung Barat.

b. Interview (Wawancara)

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang



digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Satu, Menjelaskan Pendahuluan, Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, Menjelaskan Tentang Penegakan Hukum, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Peran Polri Dalam Penegakan Hukum.

Bab Tiga, Menjelaskan Tentang Tinjauan Umum Narkotika, Pengertian Narkotika Dan Zat Psikotropika, Jenis-Jenis Narkotika, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika.

Bab Empat, Menjelaskan Mengenai Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt, Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) Di Wilayah Hukum.

Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt), Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt).

Bab Lima, Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM

#### A. Tinjauan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>38</sup>.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>39</sup> Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur<sup>40</sup>. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

---

<sup>38</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 32

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Op. Cit.*, Gatot Supramono.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana<sup>41</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>42</sup>.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari

---

<sup>41</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, hlm.1 35.

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu<sup>43</sup> :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara

---

<sup>43</sup> Adam Chazawi, *Op. Cit*

penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah. Bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan<sup>44</sup>. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*



bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norm normahukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah<sup>45</sup>.

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht, Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan, dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.

Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana<sup>46</sup>. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Pada teori penegakkan hukum bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur

---

<sup>45</sup> Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 79.

<sup>46</sup> *Ibid.*

penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>47</sup> Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat. Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik. Tindak pidana yang dimaksudkan

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2009, hlm. 14.

adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) pada pasal 6 menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Hal ini berarti selain penyidik Polri juga ada penyidik lain untuk melakukan penyidikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam melakukan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikoordinasikan oleh penyidik Polri.

Pada pelaksanaannya Polisi dapat memaksakan berlakunya hukum apabila hukum tersebut dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang, maka peran Polisi di sini adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya.<sup>48</sup>

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

---

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, MandarMaju, Bandung, 2001, hlm. 55.

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan fungsi, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra Polisi yang dulunya antagonis menjadi Polisi protagonis<sup>49</sup>. Kelima asas tersebut menjadi prinsip dalam proses penanganannya maraknya pesan bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum setegak-tegakinya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani sebuah perkara. Dengan memahami asas, Polisi akan menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan tidak akan melanggar kode etik kepolisian.

---

<sup>49</sup> Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

## B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum ada beberapa factor yang mempengaruhinya sebagai berikut:

### 1. Faktor Undang-Undang

Undang – undang dapat diartikan dalam arti material yakni peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Dimana Undang-undang dalam material ini mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau hanya untuk golongan tertentu saja maupun berlaku umum di sebagian wilayah negara, dan peraturan setempat yang berlaku di suatu tempat atau daerah saja<sup>50</sup>.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, ada beberapa azas yang tujuannya adalah supaya undang-undang ini mempunyai dampak positif artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Azas tersbut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, atau setelah dikatakan bahwa undang – undang itu dinyatakan telah berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Yang dimaksud disini adalah apabila ada peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus dapat pula diberlakukan undang – undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas lagi ataupun lebih umum yang mencakup peristiwa khusus tersebut.

- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Dalam hal ini undang-undang lain yang lebih dulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru dan berlaku belakangan yang mengatur pada hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya bertolak belakang dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi. Melalui pemeliharaan ataupun pembaharuan.<sup>51</sup>

Kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan selama kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada intinya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena sejatinya penyelenggaraan hukum juga merupakan proses penyalarsan antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian.

---

<sup>51</sup> Harun M. Husein *Op. Cit*, hlm. 67.



## 2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum sangatlah luas, karena mencakup yang langsung dan tidak langsung yang berkecimpung di bidang penegakan hukum. Maka yang dimaksud dengan penegak hukum sendiri adalah yang hanya berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yakni mencakup siapa saja yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan<sup>52</sup>. Setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan, kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu itu, maka seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Dimana setiap penegak hukum diatas mereka memiliki peranan yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama yakni demi menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

## 3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu penunjang dari suksesnya penegakan hukum, tanpa adanya dari sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup dari tenaga manusianya yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan sulit untuk mencapai tujuannya.

---

<sup>52</sup> Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 3

Namun dalam penyediaan sarana atau fasilitasnya perlu diperhatikan agar penyediaan ini lebih efektif tidak membuang anggaran ataupun malah menumpuknya jajan. Soerjono soekanto memberikan arahan agar mengikuti jalan pikiran, sebagai berikut<sup>53</sup>:

- a. Yang tidak ada dapat diadakan,
- b. Yang rusak atau salah dapat diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang dapat ditambahkan,
- d. Yang macet dapat dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot dapat dimajukan atau ditingkatkan.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bukan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan haruslah ada hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat memiliki kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur dari masyarakat tersebut merupakan kendala, baik dari penyediaan saran sosial yang memungkinkan penegakan hukum dapat dijalankan, maupun hambatan yang dapat menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan baik<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Soerjono, S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2002, hlm. 29.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum juga berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hukum memiliki berbagai arti di mata masyarakat Indonesia, dari banyaknya pengertian itu terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibat dari pengertian ini adalah baik dan buruknya hukum akan selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam setiap proses penegakan hukum, bukan hanya tanggung jawab dari aparaturnya saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab masyarakatnya juga dalam upaya menghadapi atau menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup pada nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut dan diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai tersebut biasanya merupakan pasangan dari nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Soerjono Soekanto memberikan beberapa pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, (dalam kehidupan sehari – hari ketertiban dilihat dari disiplin, sedangkan ketentraman dari kebebasan),
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah keahlakan,
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.<sup>55</sup>

### C. Peran Polri Dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk :

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara Pidana dan Perdata sehingga image negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyupap untuk melakukan kewajibansesuai peraturan yang berlaku.

<sup>55</sup>Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 30.

Selain penegakan hukum, Polri juga memiliki tugas lain sebagai berikut :

1. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum oleh sebagian anggota Polri diibaratkan sebagai duamata koin yang sulit untuk dipisahkan namun dalam ruang lingkup dan konteks yang berbeda. Menerapkan dua hal yang juga dianggap sangat bertentangan dalam diri seorang individu atau pribadi adalah bukan hal yang mudah. Berbagai pandangan dan disertai terjemahan pelaksanaan tugas dilapangan belum maksimal diaplikasikan oleh sebagian anggota Polri dalam satu individu dalam pelaksanaan satu tugas dan fungsi.

Pemaknaan peran akan pelindung adalah anggota Polri harus memiliki kemampuan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya serta merasa tenteram dan damai, sehingga sebagai Pelindung, baik secara institusi maupun individu seorang anggota Polri harus mampu memberikan bantuan keamanan kepada warga masyarakat yang merasa terancam dari gangguan baik fisik, psikis maupun harta benda tanpa perbedaan perlakuan. Sebagai pengayom baik secara institusi maupun secara individu dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri senantiasa mengutamakan tindakan yang bersifat preventif, persuasif dan edukatif. Pemaknaan dari pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam tugas pokok sebagai anggota Polri seharusnya melekat dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari, agar konsep Polisi yang Profesional, Polisi yang modern

dan Polisi yang terpercaya menambah lebih berkualitas lagi dengan POLRI yang PRESISI (Prodiktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan).

Ditangan Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo, beliau ingin memperbaiki citra Polri: Menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi dengan maksud memberikan jaminan keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Menjaga soliditas internal. Meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI Polri, serta bekerjasama dengan institusi penegak hukum lainnya termasuk kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan Indonesia dimasa depan<sup>56</sup>. Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih dimata masyarakat;
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat;

---

<sup>56</sup> <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/28/04030061/arti-presisi-slogan-polri-era-kapolri-jenderal-listyo-sigit-prabowo>, diakses tanggal 25 Januari 2023.



- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu;
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman masyarakat.

2. Peran polri sebagai pelayan masyarakat (*public service*)

Yang dimaksud dengan pelayan adalah Polri dalam setiap pengabdianya wajib dilakukan secara beretika, bermoral, ramah dan proporsional. Sebagai pelayan anggota Polri akan melayani masyarakat dengan kemudahan, cepat, simpatik, ramah dan sopan serta tanpa pembebanan biaya yang tidak semestinya dikenakan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. aktualisasi dari peran Polri ini adalah<sup>57</sup>:

- a. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas;

---

<sup>57</sup><https://tribranews.kaltara.polri.go.id/2023/01/makna-peran-polri-sebagai-pelindung-pengayom-dan-pelayan-masyarakat/>, diakses tanggal 25 Januari 2023.

- b. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;
- c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

#### **D. Tugas kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan**

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing- masing usaha tersebut:

##### **1. Tindakan Preventif**

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Prinsip tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan<sup>58</sup>. Cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan
- b. prevensi dalam arti sempit;

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 34.

Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi; 1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat. 2) Abalioistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lainlain)

c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:

- Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.
- System peradilan yang objektif.
- Hukum (perundang-undangan) yang baik.

d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur

e. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

## 2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya Tindakan Pidana. Tindakan respresif lebih di titik beratkan terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana, yaitu antara lain dengan memberikan Hukum Pidana yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan

Pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi. Terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi yaitu<sup>59</sup>:

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman di carikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, di berikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (Pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 15.

<sup>60</sup> *Ibid.*

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik;
- b. Peradilan yang efektif;
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa;
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi;
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan;
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan..

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut : <sup>61</sup>

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

---

<sup>61</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Publisher, Jakarta, 2017, hlm. 66.

- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

#### E. Peran Polri Dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut: <sup>62</sup>

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;

---

<sup>62</sup> I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, Refika Aditama, Jakarta, 2018, hlm. 69.

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :<sup>63</sup>
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
  - e. Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidikan dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum

---

<sup>63</sup> I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit*, hlm. 108.

dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang. Tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.

Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota Kepolisian.<sup>64</sup>

- 1) Penyelidikan

---

<sup>64</sup>Anak Agung Ngurah Wirasila, *Tindak Pidana.Narkotika Dan Penanggulangan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali, 2017, Hlm. 60.

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum pasal 1 butir (5) yang berbunyi: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.<sup>65</sup>

Bahwa sebelum KUHP berlaku “*opsporningh*” atau dalam istilah inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan

---

<sup>65</sup> M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini Jakarta, 1998, hlm. 99.

Dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan<sup>66</sup>. Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidakhatian dalam penyelidikan bias membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang peradilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyelidikan kepada tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik<sup>67</sup>. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.

#### 1) Aparat Penyelidik

---

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 96.

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 99.



Sebagaimana pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Tegasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hokum lainnya.

## 2) Fungsi dan Wewenang penyidik

Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci pada pasal 5 KUHAP. Ada dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik. Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian, yaitu:

### a) Menerima Laporan dan Pengaduan

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal 1 angka 24 jo 25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporandan pengaduan. Pasal 1 angka 24 KUHAP berbunyi: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban bedasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya

peristiwa pidana. Pasal 1 angka 25 KUHP berbunyi: Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.

- b) Mencari Keterangan dan Barang Bukti Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terdapat tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilakukanya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik aatau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan
- c) Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa

untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena sebagaimana dalam pasal 4 menegaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut Akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hukum, pejabat penyidik harus cepat-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efisiensinya penyidik mempersiapkan “surat perintah” penangkapan atau surat perintah “membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai ke muka penyidik.

d) Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Tindakan lain yang bertanggung jawab tidak bertentangan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Kedua, kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:<sup>68</sup>

- Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

---

<sup>68</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Masyarakat dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 78.

- Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- Mengambil sidik jari memotret seseorang.
- Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

## 2) Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>69</sup>

Berdasarkan bunyi pasal di atas, untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut. Maka dari itu, tentulah tugas aparat hukum selanjutnya ialah menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya

---

<sup>69</sup> R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 40.

penyidikan ditandai secara formal procedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan

#### 1) Aparat Penyidik


Dalam pasal 6 KUHAP, ditentukan Instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik yang melakukan tugas, bahwa penyidik terbagi menjadi 2 (dua) bagian sesuai dengan syarat-syaratnya yang ditentukan, yaitu:

- Pejabat Penyidik Polisi Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:
  - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, b) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua, c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI

b. Penyidik Pembantu, Syarat-syaratnya: a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi, b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a), 9 Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 21 c) Diangkatnya oleh Kepala Kepolisian R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing- masing.

c. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil



Penyidikan pegawai negeri sipil ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaannya tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi.

2) Wewenang Penyidik

Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidikan pembantu, dapat kita lihat dalam



aturan pasal 7 ayat 1. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b) Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian,
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan saat perkara,
- i) Mengadakan penghentian penyidikan,
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

### 3) Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan

Dalam pembicaraan tata cara pemeriksaan, permasalahan difokuskan sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan sama sekali di luar jangkauan kita, karena masalah teknis pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu

penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidikan ialah oknum tersangka. Dari dialah akan di peroleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diperlukan akusator. Asas akusator adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memilikiharkat martabat diri. Perbuatan tindak pidana yang dilkukannya itulah pemeriksaan dilakukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada suatupemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau ahli, demi untuk terangnya dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan harkat martabat dan hak-hak asasinya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Gerson W. Bawungan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 30.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM NARKOTIKA**

#### **A. Pengertian Narkotika**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Pada Pasal 2 Undang- Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.

Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh

lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>71</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “*narke*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Dalam encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”. Sedang “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya.<sup>72</sup>

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah narcotics pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh- pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu<sup>73</sup>:

1. mempengaruhi kesadaran
2. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - a. penenang
  - b. perangsang (bukan rangsangan seks)

<sup>71</sup> Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 77.

<sup>72</sup> Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2000, hlm. 13.

<sup>73</sup> *Ibid.*

- c. menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Atau dengan kata lain psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong narkotika yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat. Yang dimaksud berkhasiat psikoaktif adalah memiliki sifat mempengaruhi otak dan perilaku sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku pemakainnya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan.

Banyak pengguna yang mengonsumsi obat-obatan tersebut tanpa ijin dari dokter. Meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan, dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai mengonsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan pemakaian mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut juga bisa terancam terkena hukuman penjara. Karena itulah, meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebihan dan tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa menyebabkan efek yang berbahaya.

## **B. Jenis-Jenis Narkotika**

Berikut golongan narkotika yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika:

### - Narkotika Golongan I

Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ekstasi, Sabu dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

### - Narkotika Golongan II

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan/atau



untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

- Narkotika Golongan III

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya.

- Golongan Psikotropika

Jika pernah mendengar amfetamin, itu adalah salah satu jenis obat-obatan termasuk dalam jenis psikotropika. Penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter agar bisa terhindar dari kecanduan. Efek menenangkan dan memberikan rasa bahagia membuat beberapa orang sengaja menyalahgunakan zat tersebut. Padahal pemakaiannya tidak boleh sembarangan karena termasuk dalam obat terlarang. Berdasarkan pada risiko kecanduan yang dihasilkan, golongan psikotropika dibagi menjadi 4, diantaranya adalah:

- Psikotropika Golongan I

Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya sebagai

pengetahuan saja. Contoh dari psikotropika golongan I diantaranya adalah LSD, DOM, Ekstasi, dan lain-lain yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14 (empat belas). Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunaanya serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah.

- Psikotropika Golongan II

Golongan II juga memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan I. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Golongan II ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakaiannya, misalnya adalah Metamfeamin, Amfetamin, Fenetilin, dan zat lainnya.

- Psikotropika Golongan III

Golongan III memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun begitu, penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Pada akhirnya, tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun. Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Contoh dari zat golongan 3 diantaranya adalah Mogadon, Brupronorfina, Amorbarbital, dan lain-lain.

- Psikotropika Golongan IV

Golongan IV memang memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun tetap saja jika pemakaiannya tidak mendapat pengawasan dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan IV terbilang cukup tinggi. Beberapa diantaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contoh dari golongan IV diantaranya adalah Lexotan, Pil Koplo, Sedativa atau obat penenang, Hipnotika atau obat tidur, Diazepam, Nitrazepam, dan masih banyak zat lainnya yang totalnya ada 60 jenis.

Berikut ini adalah jenis narkotika yang sering disalahgunakan di Indonesia:

1. Heroin

Heroin alias diamorfin adalah hasil pengolahan morfin secara kimiawi. Narkotika yang satu ini dapat menimbulkan efek yang lebih kuat dibandingkan morfin itu sendiri. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan heroin atau putaw, antara lain:

- Denyut nadi melambat
- Otot melemas
- Pupil mengecil
- Rasa percaya diri hilang
- Tekanan darah menurun

2. Ganja

Jenis-jenis narkotika lain yang sering disalahgunakan di Indonesia ialah ganja. Dikenal dengan nama lain kanabis atau marijuana, ganja adalah narkotika yang berasal dari tanaman *Cannabis sativa*. Ganja bisa menimbulkan efek samping berikut ini:

- Mulut dan tenggorokan terasa sangat kering
- Sulit mengingat
- Nafsu makan meningkat
- Euforia atau rasa senang berlebih
- Denyut nadi dan jantung lebih cepat

### 3. Kokain

Narkotika yang juga tergolong sering disalahgunakan adalah kokain, yang berasal dari tumbuhan *Erythroxylum coca*. Narkotika yang satu ini mengandung zat stimulan, sehingga efek samping yang timbul adalah:

- Perasaan gelisah
- Kejang-kejang
- Selera makan menurun
- Paranoid
- Euforia atau perasaan senang berlebihan

### 4. Opium

Opium adalah narkotika yang terbuat dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Narkotika jenis ini dapat diolah menjadi morfin dan kodein. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan opium, di antaranya:

- Merasa sangat bersemangat
- Waktu terasa berjalan lambat
- Pusing atau mabuk
- Birahi memuncak
- Gangguan pernapasan yang dapat berujung pada kematian

#### 5. *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD)

*Lysergic acid diethylamide* atau LSD bersifat halusinogen, sehingga bila disalahgunakan bisa menimbulkan efek yang bervariasi. Beberapa efek yang mungkin muncul akibat penyalahgunaan LSD, di antaranya:

- Rasa nikmat yang luar biasa
- Kebingungan
- Panik tiba-tiba
- Tidak bisa mengendalikan emosi
- Perubahan persepsi penglihatan, penciuman, suara, perasaan dan tempat.

#### 6. Kodein

Kodein adalah satu dari jenis-jenis narkoba yang bisa dijumpai pada obat batuk orang dewasa. Pada dosis yang tepat, kodein bisa bermanfaat, namun, apabila penggunaannya di luar pengawasan dokter atau disalahgunakan, efek samping yang muncul adalah:

- Euforia atau perasaan senang berlebih
- Mual dan muntah
- Hipotensi atau tekanan darah sangat rendah

- Depresi
- Gangguan saluran pernapasan berat

## 7. Morfin

Morfin adalah obat yang berfungsi untuk meredakan rasa nyeri derajat parah. Obat ini memengaruhi tubuh dalam merespons sakit atau nyeri. Pada penggunaan di bawah pengawasan dokter yang ahli, morfin bisa memberikan manfaat. Namun, jika disalahgunakan, morfin bisa memberikan efek samping sebagai berikut:

- Penurunan kesadaran
- Euforia atau rasa senang berlebihan
- Kebingungan
- Jantung berdebar-debar
- Mengakibatkan impotensi pada pria dan gangguan menstruasi atau haid pada wanita

## 8. Sabu-sabu

Sabu-sabu tergolong sebagai satu dari sekian jenis-jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu atau metamfetamin adalah jenis narkotika berbentuk seperti kristal berwarna putih yang memiliki efek stimulan. Efek samping yang bisa terjadi akibat penyalahgunaan sabu-sabu, antara lain:

- Gangguan tidur
- Menurunnya konsentrasi hingga kehilangan ingatan
- Paranoid



- Detak jantung cepat
- Euforia atau sensasi bahagia yang berlebihan.

Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi:<sup>74</sup>

a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

**C. Ciri-Ciri Pengguna Narkotika**

Narkotika awalnya membuat penggunanya merasa senang, tetapi secara perlahan, zat-zat tersebut akan memberikan efek samping yang membahayakan kepada orang yang mengonsumsinya. Penyalahgunaan narkotika oleh para penggunanya mungkin pada awalnya hanya sekedar coba-coba, tetapi, perlahan menjerat kehidupan penggunanya dan membuatnya sulit untuk lepas dari zat terlarang tersebut.

---

<sup>74</sup> Masruhi Sudiro, *Op. Cit*, h. 14.

Menolong pengguna narkoba perlu dilakukan agar mereka tidak semakin terjerumus dan akhirnya mengakibatkan kematian. Untuk membantu orang yang terikat dengan narkoba, Anda tentunya perlu memahami ciri-ciri pengguna narkoba. Berikut adalah beberapa ciri-ciri umum pengguna narkoba menurut Badan Narkotika Nasional<sup>75</sup>:

1. Perubahan penampilan fisik

Dari segi pakaian, pengguna bisa saja dulu berpenampilan rapi, tetapi tiba-tiba menjadi serampangan, mengalami perubahan fisik, seperti terlihat lebih kurus, berkulit pucat, pupil yang membesar, gigi yang membusuk, rambut yang lebih sedikit, memiliki luka yang tak kunjung sembuh, dan mata yang kering atau berwarna merah.

2. Kesulitan untuk menikmati berbagai aktivitas

Penyalahgunaan narkoba mampu mengurangi energi emosional penggunanya sehingga membuat penggunanya kesulitan dalam menikmati aktivitas-aktivitas menyenangkan yang dulu disenangi.

3. Mudah Sakit

Ciri-ciri pengguna lainnya adalah lebih rentan sakit. Hal ini karena narkoba menurunkan daya tahan tubuh pengguna. Penggunanya akan lebih mudah mengalami infeksi bakteri, pneumonia, pilek, flu, serangan alergi, dan penyakit lainnya.

4. Halusinasi dan delusi

---

<sup>75</sup> <https://www.pinhome.id/blog/contoh-catatan-kaki-dari-internet/> diakses 22 Januari 2023

Ciri-ciri pengguna yang satu ini akan muncul bila adiksi yang dialami sudah parah. Pengguna dapat kehilangan kontak dengan realita serta mulai berhalusinasi dan berdelusi.

5. Jika diajak bicara jarang mau kontak mat
6. Bicara pelo/cadel
7. Jika keluar rumah sembunyi-sembunyi
8. Keras kepala/susah dinasehati
9. Impulsif

Pengguna makin lama akan makin sulit untuk berpikir secara logis dan akhirnya cenderung memilih melakukan hal-hal yang berisiko dan patut untuk dipertanyakan.

10. Sering menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia buat  
Mereka akan cenderung menyalahkan orang lain akan setiap masalah yang dialami dan membuat berbagai alasan agar tidak terlihat salah.
11. Tidak konsisten dalam berbicara
12. Sering mengemukakan alasan yang dibuat-buat
13. Sering berbohong dan manipulatif

Ciri-ciri pengguna narkoba yang perlu diwaspadai adalah suka berbohong dan memanipulasi, umumnya mereka akan berbohong dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan lebih banyak narkoba. Ia juga akan memanipulasi kondisinya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak ada yang menyadari bahwa ia adalah seorang pengguna.

14. Sering mengancam, menantang atau sesuatu hal yang dapat menimbulkan kontak fisik atau perkelahian untuk mencapai keinginannya
15. Berbicara kasar kepada orangtua atau anggota keluarganya
16. Semakin jarang mengikuti kegiatan keluarga
17. Berubah teman dan jarang mau mengenalkan teman-temannya
18. Teman sebayanya makin lama tampak mempunyai pengaruh negatif
19. Mulai melalaikan tanggung jawabnya

Meskipun bukan ciri-ciri pengguna yang utama, tetapi ciri-ciri pengguna yang cukup terlihat adalah mengabaikan tanggung jawab demi mengutamakan narkoba. Misalnya, tidak mengurus anak, bolossekolah, dan sebagainya.

20. Lebih sering dihukum atau dimarahi
21. Bila dimarahi, makin menjadi-jadi dengan menunjukkan sifat membangkang
22. Tidak mau memedulikan peraturan di lingkungan keluarga
23. Sering pulang lewat larut malam karena sering pergi ke diskotek, mal atau pesta

24. Memiliki masalah keuangan  
Tiba-tiba ingin meminjam uang tanpa alasan yang jelas bisa menjadi ciri-ciri pengguna narkoba, terkadang pengguna tsb bisa mencuri uang atau menjual barang-barang yang dimiliki untuk membeli narkoba karena selalu kehabisan uang

25. Barang-barang berharga miliknya atau milik keluarga yang dipinjam hilang dan sering tidak dilaporkan
26. Sering merongrong keluarga untuk meminta uang dengan berbagai alasan
27. Selalu meminta kebebasan yang lebih
28. Sangat tertutup
29. Awalnya pemakai narkoba bisa merupakan seseorang yang terbuka, tetapi saat narkoba menjerat hidupnya, penggunaannya dapat menjadi sangat tertutup dan bahkan melarang orangtua dan teman untuk masuk ke dalam kamarnya, waktunya di rumah banyak dihabiskan di kamar sendiri atau kamar mandi.
30. Jarang mau makan atau berkumpul bersama keluarga karena merasa malu dan bersalah. Pengguna biasanya akan merasa malu dan bersalah karena mengonsumsi zat terlarang tersebut. Akan tetapi, mereka masih membutuhkan senyawa narkoba karena ada dorongan dari dalam dirinya akibat kecanduan.
31. Emosi tidak stabil atau naik turun
32. Berani berbuat kekerasan atau kriminal  
Pengguna akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan narkoba secara impulsif. Salah satunya adalah dengan melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri, merampok, dan sebagainya.

33. Ada obat-obatan, kertas timah, bong (botol yang ada penghisapnya) maupun barang-barang aneh lainnya (aluminium foil, jarum suntik, gulungan uang/kertas, dll)
34. Bau-bauan yang tidak biasa (di kamar tidur atau kamar mandi)
35. Sering makan permen karet atau permen mentol untuk menghilangkan bau mulut
36. Sering memakai kacamata gelap dan atau topi untuk menutupi mata telernya
37. Sering membawa obat tetes mata
38. Omongannya basa-basi dan menghindari pembicaraan yang panjang
39. Mudah berjanji, mudah pula mengingkari dengan berbagai alasan
40. Teman-teman lamanya mulai menghindar
41. Pupusnya norma atau nilai yang dulu dimiliki
42. Siklus kehidupan menjadi terbalik (siang tidur, malam melek/keluyuran)
43. Mempunyai banyak utang serta mengandalkan barang-barang atau menjual barang-barang
44. Bersikap aneh atau kontradiktif (kadang banyak bicara, kadang pendiam sensitif)
45. Paraniod (ketakutan, berbicara sendiri, merasa selalu ada yang mengejar)
46. Tidak mau diajak berpergian bersama yang lama (keluar kota, menginap)



47. Sering tidak pulang berhari-hari
48. Sering keluar rumah sebentar kemudian kembali ke rumah
49. Tidak memperbaiki kebersihan/kerapihan diri sendiri (kamar berantakan, tidak mandi.
50. Menunjukkan gejala-gejala ketagihan atau sakau

Sakau terjadi saat pengguna narkoba tidak mendapatkan asupan narkotikanya. Inilah yang menjadi ciri-ciri pengguna paling utama sehingga mudah dikenali sebagai orang yang mengonsumsi narkoba. Saat sakau, ciri-ciri pengguna akan mengalami gejala berupa sakit kepala, menjadi sangat cemas, detak jantung makin cepat, mengalami serangan panik, menggigil, lemas, kram otot, dan insomnia

51. Sering meminta obat penghilang rasa sakit dengan alasan demam, pegal, lesu, atau obat tidur dengan alasan tidak bisa tidur
52. Suasana hati yang berubah-ubah  
Ciri-ciri pengguna lainnya suasana hati yang dapat berubah dengan cepat akibat dari ketidakseimbangan zat kimia dalam tubuh. Pengguna dapat mengalami paranoia, mudah kesal, mudah tersinggung, depresi, dan kecemasan yang muncul secara tiba-tiba.
53. Berubah gaya pakaian dan musik yang disukai
54. Meninggalkan hobi-hobi yang terdahulu
55. Pada anak usia sekolah motivasi sekolah menurun (malas berangkat sekolah, mengerjakan PR, atau tugas sekolah)
56. Di sekolah sering keluar kelas dan tidak kembali lagi

- 57. Sering menunggak uang sekolah atau biaya-biaya lainnya
- 58. Sering memakai jaket (untuk menutupi bekas suntikan, kedinginan, dll)

#### **D. Dampak Dari Penyalahgunaan Narkotika**

Dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya bagi individu dan keluarga tetapi juga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dampaknya tidak hanya berupa fisik, materi, dan harta benda tetapi dapat pula merusak mental, perilaku, moral, agama, dan tatanan hidup sosial yang ada dalam masyarakat. Sehingga, bila narkotika dan zat terlarang lainnya sudah merajalela menjadi sesuatu yang dipandang biasa (budaya) maka dengan sendirinya dan mulai akan berubah menjadi rendah, dan hina. Sebab secara alamiah unsur-unsur yang menunjukkan kemuliaannya tidak dapat berfungsi dan berguna dengan baik dan wajar akibat pengaruh narkotika.<sup>76</sup>

##### **1) Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan dan Psikologis**

Dampak penyalahgunaan narkotika bukan saja hanya berdampak pada merosotnya psikis dan kualitas manusia, tetapi juga meningkatkan jumlah angka kriminalitas. Jenisnya bukan hanya kejahatan kecil, melainkan sudah kejahatan besar dan sadis, penipuan hingga sampai pembunuhan<sup>77</sup>. Gangguan penggunaan zat dikaitkan dengan berbagai efek kesehatan jangka pendek dan jangka panjang. Mereka dapat bervariasi tergantung pada jenis obat, berapa banyak dan seberapa sering diminum dan kesehatan umum orang tersebut.

---

<sup>76</sup> Sri Suryawati, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2019, hlm. 60.

<sup>77</sup> *Op. Cit.*

Secara keseluruhan, efek dari penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba bisa jauh jangkauannya. Mereka dapat mempengaruhi hampir setiap organ dalam tubuh manusia. Efek samping dari kecanduan narkoba dapat meliputi<sup>78</sup>:

- Sistem kekebalan yang melemah, meningkatkan risiko penyakit dan infeksi, tak jarang para pecandu narkoba juga rentan terserang HIV.
- Kondisi jantung mulai dari detak jantung yang tidak normal hingga serangan jantung, pembuluh darah melemah dan infeksi pembuluh darah dari obat yang disuntikkan.
- Mual dan sakit perut, yang juga bisa menyebabkan perubahan nafsu makan dan penurunan berat badan.
- Peningkatan ketegangan pada hati, yang menempatkan orang pada risiko kerusakan hati yang signifikan atau gagal hati.
- Kejang, stroke, kebingungan mental, dan kerusakan otak Penyakit paru-paru
- Masalah dengan ingatan, perhatian dan pengambilan keputusan, yang membuat hidup sehari-hari lebih sulit

Selain itu efek pada fisik akibat penyalahgunaan narkotika<sup>79</sup>:

- Merusak tulang rawan hidung
- Menghirup kokain melalui hidung bisa mengakibatkan kerusakan pada tulang rawan hidung.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Op. Cit.*

- Mudah jatuh dan cedera, penyalahgunaan obat-obatan bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh, sehingga Anda lebih rentan untuk jatuh dan cedera.
- Meningkatkan risiko gangguan jantung, mengonsumsi zat-zat terlarang akan menaikkan tekanan darah dan detak jantung. Kondisi ini kemudian makin memberatkan kerja jantung serta pembuluh darah. Dengan itu, risiko Anda untuk terkena stroke, serangan jantung, dan kematian pun turut meningkat.
- Meningkatkan risiko penularan penyakit. Menggunakan obat-obatan dengan cara disuntik dapat berujung pada penularan hepatitis C, HIV, dan infeksi berbahaya lainnya. Terutama apabila Anda menggunakan jarum yang tidak steril.

Efek secara psikologis

Pengaruh secara psikologis penyalahgunaan narkotika dan zat psitoprika<sup>80</sup>:

- Menurunkan fungsi otak  
Penyalahgunaan keduanya dalam jangka waktu lama dapat mengubah senyawa kimia dalam otak. Akibatnya, seseorang yang kecanduan obat-obatan bisa mudah lupa, sulit mengambil keputusan, dan mengalami penurunan kemampuan belajar.
- Lebih suka menyendiri

---

<sup>80</sup> *Op. Cit.*

Rasa cemas, gelisah, dan malu juga bisa muncul akibat ketergantungan zat-zat terlarang. Pengguna pun dapat merasa kesepian karena mereka cenderung menjauh dari pergaulan dan orang-orang terdekat.

- Meningkatkan risiko bunuh diri  
Ketika terjadi masalah finansial, pengguna umumnya tidak segan-segan melakukan tindak kriminal demi memenuhi ketergantungannya. Hal ini kemudian dapat meningkatkan stres, depresi, dan kecemasan. Bahkan, sebuah studi menunjukkan bahwa tingkat kematian akibat bunuh diri lebih tinggi dua hingga tiga kali pada pencandu obat jenis opioid.
- Fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya.
- Menimbulkan ketergantungan, overdosis, dan gangguan pada organ tubuh, seperti: hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa.
- Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial.
- Akibat jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, hepatitis b dan c, serta Tuber culosa.
- Menyebabkan gangguan kepribadian narsistik, gangguan histrionik dan sebagainya.
- Kerja lamban dan ceroboh
- Sering tegang dan gelisah

- Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal
- Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

## 2) Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial

Dunia narkoba dan zat terlarang lainnya sangat erat kaitannya dengan kriminalitas seperti pencurian, korupsi, sampai manipulasi barang haram tersebut. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat manusia menjadi kejam dan tidak mempunyai rasa prikemanusiaan, serta budi pekerti rendah, berperangai buruk, dan berakhlak buruk. Selain berdampak buruk bagi dirinya penyalahgunaan narkotikajuga berdampak buruk bagi lingkungannya yaitu sebagai berikut<sup>81</sup>:

- a. Dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga
  - 1) Tidak adanya tanggung jawab menafkahi anak dan istri
  - 2) Pengeluaran keuangan meningkat untuk keperluan membeli narkoba dan pengobatannya.
  - 3) Perilaku menyedihkan hati orang tua dan menjadi aib bagi keluarga, seperti berbohong, kasar, mencuri, menipu, tidak bertanggung jawab dan acuh tak acuh.

---

<sup>81</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 18.



- 4) Suasana keluarga jadi tidak harmonis karna sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anak.

b. Kehidupan bermasyarakat

- 1) Meningkatnya kriminalitas seperti perampokan, kekerasan dan pencurian di masyarakat.
- 2) Di kucilkan dari lingkungan masyarakat dan menjadi omongan buruk dilingkungan sekitar.
- 3) Terbentuknya kelompok yang meresahkan masyarakat misalnya premanisme sebagai lapisan masyarakat yang hidupnya tidak produktif, dan ketergantungan terhadap narkoba dan menjadi pengedar.

c. Kehidupan Bangsa dan Negara

- 1) Mafia perdagangan gelap narkoba dalam dan luar negeri
- 2) Masyarakat yang rawan penyalahgunaan dan peredarannarkoba
- 3) Kesenambungan pembangunan terganggu, negara menderita kerugian dari berbagai bidang.

## E. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan terobosan strategis yang menunjukkan keseriusan masyarakat dan elit negeri ini. Di dalamnya tersurat tegas serangkaian pasal penjatuhan hukuman pidana yang jauh lebih keras melahirkan dampak jera bagi

pedagang dan bandar narkoba. Tentu saja sejalan pemahaman prinsip hukuman yang seberat-beratnya bagi penjahat narkoba sebagai wujud *extraordinary punishment* yang telah dibangun di berbagai negeri berkembang.

Berdasarkan hal tersebut itu tindak pidana narkoba memperoleh perhatian khusus dari pemerintah terbukti bahwa adanya indikasi dimasukkannya pidana narkoba dalam *ordinary crime*, dikarenakan dampaknya yang bersifat multidimensi Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambah ke saentero bumi ini sebagai *transnational crime*.<sup>82</sup>

Secara substansial, Undang-Undang Narkoba yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang jauh lebih keras, dan kewenangan BNN yang meningkat.<sup>83</sup> Pertama, pengobatan dan rehabilitasi. Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkoba yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah. Melalui Undang- Undang No. 35 Tahun 2009

<sup>82</sup> Trisno Raharjo, *Narkoba Ancam Masa Depan*, LPM Press, Jakarta, 2018, hlm. 100.

<sup>83</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Jakarta, 2002, hlm. 80.

tentang Tindak Pidana Narkotika, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi kewajiban bagi para pecandu. Selanjutnya pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga.

Kedua, kewenangan BNN di bidang penyelidikan dan penyidikan. Porsi besar bagi BNN, adalah mencegah, memberantas penyalahgunaan, dan peredaran narkotika serta prekursor narkotika. BNN juga dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam konteks pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan narkotika, dan prekursor narkotika. Kewenangan tersebut menuntut implementasi secara sinergis dengan pihak kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan menangani tindak pidana narkotika, yang berkarakteristik *extraordinary crime* tersebut.

Ketiga, putusan rehabilitasi bagi para pecandu Narkotika diarahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim juga diberikan wewenang kepada pecandu yang tidak bermasalah

melakukan tindak pidana narkoba untuk ditetapkan menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini sangat relevan dengan isu HAM yang humanis.

Keempat, peran serta masyarakat. Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut.

Kelima, ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang yang baru tersebut dicantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, jauh lebih keras dibanding Undang-Undang Narkoba yang lama. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkoba. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkoba.

Dalam konteks ini *extraordinary punishment* dimaknai sebagai penjatuhan hukuman yang sangat serius dan sangat berat dengan

mempertimbangkan berbagai aspek lain dengan tujuan menimbulkan efek jera setinggi mungkin bagi siapa saja yang melakukan kejahatan narkoba. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni<sup>84</sup>

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

---

<sup>84</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 256.

beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.



4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua



juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana


14. paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

15. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

16. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

17. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
18. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotikadan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atauidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi

penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Jenis Sanksi dan Bentuk Sanksi Pengedar narkotika berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 :<sup>85</sup>

- Pasal dan Jenis sanksi 1

1. Pasal 111 112 ( Pidana Penjara dan Pidana Denda )

(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga ).

2. Pasal 113 116 ( Pidana Penjara dan Pidana Denda )

(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

---

<sup>85</sup> Bambang Poenormo, *Asas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*, Raja Grafindo. Surabaya, 1997, hlm. 89.

(2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

3. Pasal 115 ( Pidana Seumur Hidup atau Pidana Penjara dan Pidana Denda)

(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

4. Pasal 117 (Pidana Penjara dan Pidana Denda Pemerintahan/Pemetaan Urusan)

(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

5. Pasal 118 119 121 (Pidana Mati, Pidana Seumur hidup atau Pidana Penjara dan Pidana Denda).

(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :<sup>86</sup>

a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a).

<sup>86</sup> Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghallia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.49.

- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotikagolongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b).
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c).
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golonganII dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d). Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa: „“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.



dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)



## **BAB IV**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA JENIS BARU (SHABU CAIR) DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 35/PID.SUS/2019/PN.KLT**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat.**

Melihat perkembangan zaman saat ini kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya hampir setiap hari pemberitaan pers dari surat kabar dan media elektronik tentang penyelundupan, perdagangan gelap narkotika, penangkapan dan penahanan yang berhubungan dengan persoalan penyalahgunaan narkotika<sup>87</sup>. Maksud penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan pemakaian narkotika secara menyimpang atau tidak sengaja.

Jadi perbuatan tersebut melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Dilihat dari bahaya dan tingkat peredarannya, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta penggunaan narkotika di wilayah Indonesia. Dengan undang-undang yang mengkhususkan mengenai narkotika, maka semua pihak berharap dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada

---

<sup>87</sup> Soedjono Dirdjosisworo *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok, 2007, hlm. 79.

dapat ditetapkan secara adil bagi pelaku tindak pidana narkotika. Undang-undang narkotika sangat perlu untuk ditegakkan karena pengaruh narkotika yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda penerus bangsa.<sup>88</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Berdasarkan fakta yang terjadi di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt) terhadap pelaku yang dipidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Pasal tersebut berbunyi : *'Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)'*.

---

<sup>88</sup>Rodliyah, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hlm. 100.

Kronologi terhadap penegakan hukum perkara tersebut diatas yang merupakan residivis ialah sebagai berikut :<sup>89</sup>

- Penangkapan tersangka inisial “RP” pada hari Sabtu, Tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib melalui kegiatan rutin yaitu razia dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang kapal penumpang SB Kurnia tujuan Batam-Kuala Tungkal. Saat kapal dari Batam bersandar dipelabuhan Pelindo Marina Kuala Tungkal dilakukan pemeriksaan oleh petugas gabungan Polairud Baharkam, Polairud Polda Jambi dan anggota Polres jajaran Tanjab Barat.
- Saat itu anggota mencurigai ada penumpang yang membawa barang aneh, saat pemeriksaan ditemukan minuman sebanyak 4 kaleng, namun minuman tersebut pada saat ditemukan dalam kemasan tertutup dan mencurigakan karena dilapisi plastic wrap<sup>90</sup>. Begitu dibuka ada cairan kental, tetapi bukan isi minuman aslinya. Dari temuan itu membuat anggota kepolisian yang bertugas makin curiga, sehingga segera meringkus tersangka untuk dilakukan pemeriksaan intensif.
- Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/43/RES.4.2/Resnarkoba, tanggal 15 Oktober 2018 telah dilakukan tindakan hukum berupa Penangkapan terhadap Tersangka inisial “RP” dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 15 Oktober 2018 . Dan di perpanjang Penangkapan Nomor Sp.Kap/43.a/X/RES.4.2/2018/Resnarkoba

---

<sup>89</sup> David Raditya Yudistira, Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 20 Januari 2023.

<sup>90</sup> *Ibid.*

tanggal 18 Oktober 2018 telah di perpanjang penangkapan terhadap Tersangka dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 18 Oktober 2018.

- Penahanan dengan Surat Perintah penahanan Nomor : Sp. Han/54/X/RES.4.2/2018/Resnarkoba, tanggal 21 Oktober 2018. Telah dilakukan tindakan hukum berupa Penahanan terhadap tersangka “RP”.
- Penyitaan dengansurat Perintah Penyitaan : Sp. Sita/36/RES.4.2/2018/Resnarkoba, tanggal 15 Oktober 2018 , telah dilakukan Penyitaan Barang bukti berupa :
  1. 4 (Empat) kaleng Minute Maid PULPY OMANGO yang berisi Narkotika yang diduga jenis Shabu cair yang dibawa dengan menggunakan plastik berwarna putih dan orange dengan berat 1681 gram bruto.
  2. 1 (satu) gulung plastik Wrapping
  3. 2 (satu) Unit HP merk Samsung warna Hitam
  4. (satu) Unit HP Merk Apple warna White-gold
  5. 1 (satu) lembar tiket Kapal SB Kurnia 2;
  6. 2 (dua) buah ATM BCA;
- Atas tindakan hukum berupa Penyitaan tersebut, telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Oktober 2018 Dan telah diterbitkan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 161/Pen.Pid/2018/PN. Ktl tanggal 24 Oktober 2018 .

- Penggeledahan Dengan Surat Perintah penggeledahan Badan Nomor. Sp. Dah/30XRES.4.2./2018/Reskrim, tanggal 15 Oktober 2018, telah dilakukan tindakan Hukum berupa Penggeledahan Badan tersebut dan telah dibuatkan Berita Acara penggeledahan badan tanggal 15 Oktober 2018. Dan telah diterbitkan Surat Penetapan Penggeledahan Badan dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 51/Pen.Pid/2018/PN.Ktl, tanggal 24 Oktober 2018.
- Berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan tersangka / alat bukti dan adanya barang bukti dapat ditarik fakta bahwa benar telah terjadi perkara tindak pidana, Saksi yang merupakan anggota kepolisian yang ikut dalam penangkapan menerangkan bahwa pada saat kejadian penangkapan mendapat informasi ada orang yang mencurigakan yang di duga membawa Narkotika dari Batam masuk ke wilayah Tungkal dengan ciri-ciri ada gambar tato di leher bagian kiri, kemudian saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang di sebutkan turun dari kapal dengan menenteng tas kresek warna putih dilapis warna orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah kaleng minuman Minute Maid Pulpy O'Mango dan membawa tas gendong yang berisi pakaian kemudian ada 1 (satu) kaleng yang di lilit plastic wrapping terlihat rembesan lalu pada saat di teteskan ke tangan dalam beberapa detik menggumpal serta lengket dan berbau masam, atas penemuan tersebut saksi mencurigai bahwa di dalam kaleng tersebut berisi benda yang diduga narkotika, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penyerahan ke Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa memperoleh barang tersebut dari Malaysia hendak di bawa ke Jakarta dan melalui Batam terlebih dahulu kemudian Kuala Tungkal dan selanjutnya Jambi lalu Jakarta;
- Pada saat dilakukan penyidikan Terdakwa hanya sebagai kurir untuk membawa barang tersebut dengan upah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa masuk ke Malaysia lewat Pelabuhan Tikus tanpa menggunakan Pasport;
- Bahwa perbuatan tersangka tersebut melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Penyidik telah melengkapi berkas perkara sebelum menyerahkannya kepada penuntut umum. Di antaranya meliputi jenis dan kualifikasi tindak pidana, waktu tindak pidana dilakukan, tempat terjadinya tindak pidana, tindak pidana dilakukan, alasan dilakukannya tindak pidana, dan keterangan siapa pelaku tindak pidana, ketentuan yang perlu diperhatikan sebelum menyerahkan berkas kepada penuntut umum, sebagai berikut:

1. Diawali dengan bahan masukan suatu tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
3. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi.
4. Melakukan upaya paksa yang diperlukan.
5. Pembuatan berita acara penyidikan.
6. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.



Pada pasal 110 ayat (1) KUHAP yang menentukan dalam hal penyidik selesai menyidik, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Proses pelimpahan perkara umumnya ditempuh guna membawa suatu perkara hukum ke tingkat yang lebih jauh. Umumnya, proses pelimpahan perkara dilakukan dari kepolisian kepada kejaksaan. Secara spesifik, proses pelimpahan perkara itu disebut sebagai pelimpahan dari penyidik kepadapenuntut umum. Proses pelimpahan perkara telah diatur dalam Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berikut adalah prosesnya:

- a. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum
- b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- c. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- d. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik..

Wewenang penuntut umum dalam pelimpahan berkas pidana berdasarkan KUHAP, yaitu melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Prapenuntutan bertujuan menyempurnakan penyidikan. Penuntutan dilakukan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara disertai surat dakwaan. Lalu pada Pasal 110 ayat 4, penuntut umum hanya diberi waktu 14 hari untuk menganalisis perkara hasil penyidikan. Jika terdapat kekurangan informasi dari berkas perkara, dalam waktu 14 hari berkas perkara itu dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Namun pada perumusan Pasal 138 ayat 1, penuntut umum wajib melaporkan ketidaklengkapan itu setelah tujuh hari berkas diterima

Jangka waktu pelimpahan berkas ke pengadilan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Pasal 32. Disebutkan bahwa pelimpahan paling lama 15 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Untuk kasus yang sulit dibuktikan dapat memperpanjang waktu menjadi 30 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Pelimpahan wewenang di pengadilan termasuk wewenang ketua pengadilan menunjuk hakim. Ketua pengadilan akan menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara pidana itu dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

Narkotika jenis shabu cair yang ditemukan Polres Tanjung Jabung Barat merupakan jenis baru dan modus yang digunakan tersangka juga baru. Shabu tersebut sudah dapat di gunakan tapi hanya boleh dalam jumlah sedikit dan masih dapat di olah lagi karena Shabu cair itu adalah bibit atau biang untuk

sebelum menjadi shabu kristal siap edar<sup>91</sup>. Penegakan hukum dalam perkara ini berjalan baik walau ditemukan beberapa kendala dilapangan namun penyidik Polres Tanjung Jabung Barat mampu melakukan penegakan hukum hingga ke tahap putusan. Jaksa pada perkara ini megajukan tuntutan 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Objek dalam penelitian atau perkara ini adalah perbuatan tindakpidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagaiberikut:

1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud “*Setiap Orang*” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini, bahwa Terdakwa “RP” dipersidangan telah

---

<sup>91</sup> David Raditya Yudistira, Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 20 Januari 2023.

menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, serta berdasarkan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengandemikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Bahwa dalam unsur ini terdapat elemen unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen unsur ini terbukti oleh karenanya unsur ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa unsur ini terpenuhi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib di Pelabuhan Marina Kuala Tungkal karena terkait dengan Narkotika jenis shabu cair. Narkotika jenis shabu cair tersebut menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari Johor Malaysia karena di suruh oleh Jiang Liang

Als Johannes Budiman Als Koko Ali dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), Narkotika jenis shabu cair yang Terdakwa bawa sebanyak 4 (empat) kaleng minuman jenis Minute Maid Pulpy O'Manggo dengan di balut plastic wrapping. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3070/NNF/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Puslabfor Cabang Palembang terhadap cairan bening kecoklatan dari 4 (empat) buah kaleng minuman jenis Minute Maid PulpyO'manggo yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diperoleh kristal-kristal putih bening yang positif mengandung *methamfetamina* bukan tanaman seberat 1681,83 gram yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU-RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Uraian penulis diatas juga sesuai dengan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN KLT karena dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa<sup>92</sup>.

Berikut adalah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan.

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Terdakwa adalah seorang residivis;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai ketentuan pasal 114 ayat (2) dan dijatuhi pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

---

<sup>92</sup> Nuzulul Makhirotain, *Aspek Hukumpertanggungjawaban Pengonsumsi Narkotika Jenis Ganja Dari Prekspektif UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal fakulta Hukum Universita 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2018.



dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

**B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengekar Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat.**

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.<sup>93</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah

---

<sup>93</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 68.



disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan<sup>94</sup>. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Seperti di Tanjung Jabung Barat yang berhasil mengungkap pelaku pengedar narkoba modus baru yang membawa narkoba jenis baru (shabu cair) yang dilakukan pelaku pengedar narkoba inisial “RP”, penangkapan tersangka berawal saat petugas melakukan kegiatan rutin dalam pemeriksaan barang penumpang yang keluar dan masuk melalui pelabuhan. Pada saat itu petugas mencurigai seorang pria bertato. Dari kecurigaan itu ditemukan empat kaleng minuman yang dibungkus plastic, ternyata tersangka akan membawa minuman tersebut yang belakangan diketahui shabu cair tersebut ke Jakarta. Tersangka ini keluar masuk Indonesia dari Malaysia melalui Batam secara tidak resmi dan kembali tidak resmi melalui lewat jalur tikus.<sup>95</sup>

Efektivitas atau pencapaian tujuan hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa hal-hal, artinya akan ada faktor-faktor dalam penegakan hukum

---

<sup>94</sup>Alberthiene Endah, *Jangan Beri Aku Narkoba*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 81.

<sup>95</sup>Tendi Suheri, *Penyidik Pada Polres Tanjung Jabung Barat*, Wawancara Tanggal 19 Januari 2023.

yang saling mempengaruhi ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut<sup>96</sup>:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.

Teori sistem hukum ini dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penjelasan mengenai faktor-faktor penegakan hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian terhadap permasalahan narkoba di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat khususnya penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba oleh tersangka “RP” di Polres Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:<sup>97</sup>

#### 1. Fakotr Internal

##### a) Keterbatasan Personel

Terbatasnya personel satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat, khususnya personel dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba. Minimnya anggaran membuat sulitnya untuk mengembangkan kompetensi personil agar unggul dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Sehingga

<sup>96</sup>David Raditya Yudhistira, Kasat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara tgl 19 Januari 2023.

<sup>97</sup> *Ibid.*

kurang pengalaman penyidik/penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Akibat dari kurangnya profesionalisme petugas penyidik/penyidik dalam proses penanganan perkara sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik/ penyidik menjadi tidak maksimal atau lambat.

b. Factor Sarana Atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas yang kurang memadai, tentu membuat penegakan hukum tidak dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup fasilitas teknologi canggih, seperti laboratorium uji narkoba yang tidak dimiliki oleh Polres Tanjung Jabung Barat. Minimnya fasilitas yang dimiliki Polres Tanjung Jabung Barat ini membuat waktu penyidikan menjadi lama karena harus melakukan pemeriksaan di laboratorium forensik Palembang.

c. Minimnya Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi factor kesekian, padahal tindak pidana narkoba dalam penegakan hukumnya membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit karena seringkali memerlukan mobilisasi penyidik ke luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pemeriksaan sampel narkoba atau seringkali untuk mengejar dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba.

2) Factor Eksternal

a. Faktor Masyarakat

Peran masyarakat sebenarnya sangat besar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba karena masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan narkoba khususnya dilingkungan terdekatnya. Namun seringkali masyarakat justru abai dengan hal-hal disekelilingnya yang sebenarnya mereka ketahui tetapi cuek karena tidak ingin terlibat atau tidak ingin repot. Padahal Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkoba dilingkungan sekitarnya. Karena sindikat jaringan pengedar narkoba yang saat ini semakin meluas dengan modus baru terus meluas menasar anak-anak muda khususnya sehingga membutuhkan upaya yang optimal untuk memberantas jaringan pengedar narkoba sampai ke akar-akarnya. Pada perkara ini kendala dimasyarakat ialah masyarakat enggan memberi informasi penyebabnya adalah adanya rasa takut terhadap pelaku, sehingga keterangan saksi-saksi yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi karena takut dalam memberi kesaksian.

b. Factor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau hal yang mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Keinginan untuk mematuhi dan menerapkan peraturan bergantung

kepada masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai subyek yang berperan untuk membentuk (rekayasa) hukum. Hukum adat yang kental kurang mendasari nilai-nilai hukum nasional yang berlaku dan kurang mampu menerapkan hukum yang berlaku dipergaulan kehidupan sehari-hari. Kebudayaan masyarakat Tanjung Jabung Barat dewasa ini semakin berkiblat pada budaya asing. Salah satu kelemahan budaya masyarakat Indonesia adalah menerima dengan bebas masuknya budaya asing tanpa ada filterasi padahal di eraglobalisasi sangat mempengaruhi perilaku generasi muda di Tanjung Jabung Barat. Hal itu berimbas pada pola hidup kaum millennial yang banyak berkiblat ke gaya barat. Maraknya penggunaan narkoba juga merupakan imbas buruk dari pengaruh budaya asing.<sup>98</sup>

c. Factor luas wilayah

Wilayah hukum Tanjung Jabung Barat yang luas, ketika terjadi suatu tindak pidana narkoba yang berada jauh dari Polres Tanjung Jabung Barat petugas kesulitan untuk melakukan pemeriksaan dengan cepat karena untuk menuju kesana petugas membutuhkan waktu yang relatif lama, apalagi jalan menuju ke lokasi seringkali tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor karena struktur tanah yang berlumpur atau harus melalui jalur transportasi air.

---

<sup>98</sup> Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 60.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Baru (Shabu Cair) Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat.**

Pada realita yang terjadi bahwa bukan undang-undang atau sanksi yang menyebabkan para tersangka narkotika semakin meningkat setiap tahunnya, bukan karena sanksi yang di anggap ringan melainkan undang-undang nomor 35 Tahun 2009 seyogyanya telah mengatur segala bentuk kejahatan narkotika yang dianggap perlu untuk di ragukan melainkan ada faktor penyebab utama sehingga peredaran gelap narkotika di kabupaten Tanjung Jabung Barat sulit dibendung oleh para penegak hukum yaitu faktor lokasi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu sendiri dimana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terletak dekat dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura sehingga Narkotika yang sering dilakukan pengungkapan di Tanjung Jabung Barat berasal dari negara tetangga.<sup>99</sup>

Bahwasanya narkotika telah menarget semua kalangan baik orang dewasa, remaja hingga anak-anak untuk target peredarannya oleh sebab itu Polres Tanjung Jabung Barat melakukan penanganan dengan serius. Seperti dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika jenis baru (shabu cair) “RP” Polres Tanjung Jabung Barat berupaya bekerja semaksimal mungkin, mengatasi kendala yang muncul dalam penegakan hukumnya. Sehingga penegakan hukumnya berjalan maksimal sampai mendapat putusan

---

<sup>99</sup> David Raditya Yudhistira, Kasat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 27 Januari 2023.

pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Namun sebelum sampai pada penegakan hukumnya sebelumnya dilakukan tindakan penangkapan terlebih dahulu, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>100</sup> Sebelum melakukan penangkapan penyidik tentu tidak sembarangan karena ada prosedur yang harus mereka patuhi, adapun kewenangan penyidik kepolisian yang dikenal dalam KUHAP, antara lain melakukan penangkapan dan dengan syarat penangkapan sebagai berikut :<sup>101</sup>

1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang
3. Berpijak pada landasan hukum.
4. Tidak menggunakan kekerasan.
5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan.
6. Dalam melakukan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman.
  - b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap, dan
  - c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

---

<sup>100</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>101</sup> Penjelasan Pasal 17 KUHAP



Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali. Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan. Belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi. Meskipun bukan yang utama, akan tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalannya, walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita.<sup>102</sup>

Beberapa literatur dan para ahli hukum mencoba menjelaskan makna dari pemidanaan itu. Ada yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbot, misalnya memandang seorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, walaupun sebenarnya ia bukan orang jahat. Menurutnya, seseorang yang “tidak bersalah” adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain. Sebagai seorang *retributivis*, Mabbot memandang pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari

---

<sup>102</sup> Niniek Suparni, *Op. Cit*, h. 105.

pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.<sup>103</sup>

Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>104</sup>

Namun dalam perjalanan dilapangan terdapat kendala dan kendala yang ada juga dilakukan bermacam upaya untuk megatasinya, adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedar narkotika jenis baru (shabu cair) oleh Kepolisian diwilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat ialah sebagai berikut :<sup>105</sup>

1. Dalam mengatasi kendala faktor hukum penyidik yang menangani perkara melakukan koordinasi ke BNN Prov Jambi karena pengungkapan perkara shabu cair tersebut merupakan modus baru dan narkotika jenis baru yang memang baru pertamakali ditemukan diTanjung Jabung Barat bahkan di Provinsi Jambi.
2. Dalam mengatasi keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polres Tanjung Jabung Barat, perlu dilakukan peningkatan

---

<sup>103</sup> M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV.Marga Djaya, Jakarta, 2006, hlm. 96.

<sup>104</sup> *Ibid*,

<sup>105</sup> David Raditya Yudhistira, Kasat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 27 Januari 2023.

kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan personel satnarkoba melalui dukungan pelatihan dan diikutsertakan dalam seminar-seminar. Yang dimaksud dengan kendala sumber daya manusia disini adalah kurangnya pelatihan-pelatihan bagi para anggota Satuan Narkoba sehingga penguasaan tentang perundang-undangan, penyelidikan serta penyidikan kasus-kasus narkoba belum benar-benar dikuasai oleh beberapa anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat.

3. Dalam hal keterbatasan fasilitas dan sarana, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat adalah melakukan kerjasama dengan Kepolisian di daerah lain seperti dalam penegakan hukum narkotika jenis baru ini Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat bekerjasama dengan Polda Sumatera Selatan di Palembang yang memiliki laboratorium forensic untuk pengujian sampel narkotika.
4. Dalam hal minimnya anggaran, upaya yang dilakukan mengajukan penambahan anggaran operasional penunjang tugas satres narkoba Polres Tanjung Jabung Barat.
5. Dalam hal wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat yang luas upaya yang bisa dilakukan ialah Menambah Kantor atau Pos Polisi di daerah yang sulit terjangkau sehingga ketika adanya laporan tentang tindak pidana atau keberadaan target yang merupakan pelaku tindak pidana narkotika aparat atau petugas bisa segera tiba dilokasi untuk melakukan penangkapan.
6. Dalam hal mengatasi faktor masyarakat Polres Tanjung Jabung Barat sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk ikut melaporkan

kasus kasus narkoba yang mereka ketahui. Selain itu tak henti-hentinya aparat kepolisian Tanjung Jabung Barat menghimbau masyarakat tentang bahaya narkoba dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah guna memberi pengertian akan bahaya narkoba, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba. Pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu perlu juga langkah preventif, yang dimaksud dengan langkah preventif ini adalah langkah yang diambil oleh pihak kepolisian guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba ke situasi yang lebih megkhawatirkan. Aktualisasi dari langkah-langkah preventif ini antara lain:

1. Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah
2. Melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain atau satu negara ke negara seperti di Tanjung Jabung Barat yang merupakan pintu masuk dari Malaysia atau Singapura melalui jalur laut maka rutin dilakukan razia dipelabuhan.
3. Selain itu mengawasi tiap daerah atau lokasi-lokasi yang dianggap rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba seperti cafe-cafe, maupun hotel dan penginapan.
4. Mengawasi toko-toko obat/apotek, yang mana toko-toko obat/apotek tidak boleh menjual ataupun mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar G yang tergolong dalam psikotropika

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba jenis baru (shabu cair) di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt diawali dengan penangkapan tersangka "RP", penangkapan berawal dari kecurigaan petugas gabungan yang rutin melaksanakan razia terhadap penumpang kapal Batam-Kuala Tungkal yang baru bersandar, atas kecurigaan tersebut dilakukanlah pengeledahandan ditemukan 4 (empat) botol shabu cair didalam minuman kemasan yang tujuannya untuk mengelabui petugas. Setelah dilakukan penangkapan selanjutnya petugas segera bergerak untuk melakukan pengujian terhadap barang yang dibawa tersangka dan benar barang bukti tersebut adalah shabu cair yang Shabu tersebut sudah dapat di gunakan tapi hanya boleh dalam jumlah sedikit dan masih dapat di olah lagi karena Shabu cair itu adalah bibit atau biang untuk sebelum menjadi shabu kristal siap edar. Setelah melakukan penangkapan penegakan hukum selanjutnya adalah melakukan penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti untuk selanjutnya dilakukan peradilan dan pemasyarakatan terpidana. Dalam penegakan hukum ini terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau

melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai ketentuan pasal 114 ayat (2) dan dijatuhi pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

2. Mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh anggota kepolisian terhadap tindak pidana anrkotika diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat ialah sebagai berikut ;

1. Faktor Internal:

- a) Keterbatasan personel
- b) Factor sarana atau fasilitas
- c) Minimnya anggaran

2. Faktor Eksternal :

- a) Faktor masyarakat
- b) Faktor kebudayaan
- c) Factor luas wilayah

3. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku pengedar narkotika jenis baru (shabu cair) di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2019/Pn.Klt ialah sebagai berikut :

- a. Dalam mengatasi keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polres Tanjung Jabung Barat, perlu dilakukan peningkatan kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan personel satresnarkoba melalui pelatihan keahlian dan seminar-seminar.
- b. Dalam hal keterbatasan fasilitas dan sarana, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat adalah melakukan kerjasama dengan dengan Polda Sumatera Selatan di Palembang yang memiliki laboratorium forensic untuk pengujian sampel narkotika.
- c. Dalam menangani minimnya anggaran ialah dengan menekan pengeluaran yang tidak penting atau melakukan pengajuan penambahan anggaran operasional
- d. Dalam hal wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat yang luas upaya yang bisa dilakukan ialah Menambah Kantor atau Pos Polisi di daerah yang sulit terjangkau sehingga ketika adanya laporan tentang tindak pidana atau keberadaan target yang merupakan pelaku tindak pidana narkotika aparat atau petugas bisa segera tiba dilokasi untuk melakukan penangkapan.
- e. Dalam hal mengatasi faktor masyarakat itu tak henti-hentinya aparat kepolisian Tanjung Jabung Barat menghimbau masyarakat tentang bahaya narkoba dengan melakukan penyuluhan, pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba, melakukan razia-razia ke sekolah, melakukan penjagaan di pintu masuk dan keluar wilayah Tanjung Jabung Barat, serta



mengawasi toko-toko obat atau apotek agar tidak menjual obat daftar G yang tergolong dalam psikotropika.

## **B. Saran**

Saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, selain itu agar sebaiknya penegak hukum atau undang-undang mampu memproses semua pelanggar berdasarkan asas yang berkeadilan, diawali dari pelanggar yang terberat dan dilakukan lebih awal dari yang lain, sudah tepat dalam perkara ini residivis diberikan hukuman yang berat.
- b. Dalam mengatasi kendala yang ada dalam penegakan hukum selain bekerjasama dengan Kepolisian daerah lainnya juga harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk meminimalisir kendala yang ditemui.
- c. Kepolisian agar terus jadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.
- Alberthiene Endah, *Jangan Beri Aku Narkoba*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ar. Sujono dan Bony Daniel, *Komentor&Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Jakarta, 2002
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Poenormo, *Asas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*, Raja Grafindo. Surabaya, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Beni harmoni Harefa, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, UPN Veteran Jakarta, Jakarta, 2011.

Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Ika Proses, Jakarta, 2007.

Chazami Adam, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* :

*Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2011.

Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Publisher, Jakarta, 2017.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008. Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.

Gerson W. Bawungan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, Refika Aditama, Jakarta, 2018.

Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Publisher, Jakarta, 2017.

\_\_\_\_\_, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Gramedia, Jakarta, 2012.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, PT Djambatan, Jakarta, 2004

M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV.Marga Djaya, Jakarta, 2006.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini Jakarta, 1998.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2000.

- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok, 2007.
- Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono, S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2002.
- Sri Suryawati, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2019.

Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghallia Indonesia, Bogor, 2005.

Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Trisno Raharjo, *Narkoba Ancam Masa Depan*, LPM Press, Jakarta, 2018.

W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2002.

## II. Jurnal

Aris Irawan, *Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dikajidari Politik*

Meylani Putri Utami, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan narkotika*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar.

Nuzulul Makhirotain, *Aspek Hukumpertanggungjawaban Pengonsumsi Narkotika Jenis Ganja Dari Prekspektif UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal fakulta Hukum Universita 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2018.

## III. Internet

<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/24/satuan-reserse-narkoba-satresnarkoba->, diakses tanggal 10 November 2022.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42391028>, diakses tanggal 10 November 2022.

*Hukum Penerapannya*, <http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177>, di akses tanggal 12 November 2022.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/28/04030061/arti-presisi-slogan-polri-era-kapolri-jenderal-listyo-sigit-prabowo>, diakses tanggal 25 Januari 2023.

#### **IV. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta.

